

ABSTRAK

Dwi Putri Wahyuni, 2023, Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Dosen Pembimbing: Lely Shofa Imama, M.S.I

Kata Kunci: *Prinsip 5C, Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu produk pembiayaan yang sangat diminati oleh masyarakat di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan, karena dalam akad ini sistem jual beli dan pembayarannya dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurun waktu yang telah disepakati. Selain itu dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* sangat mudah dan bisa cair kurang lebih 5 hari paling lama 1 minggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Prinsip 5C yang digunakan dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang dalam hal ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam melaksanakan tahap pengajuan pembiayaan *murabahah* ialah pertama calon anggota mendatangi kantor KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Pamekasan untuk pengajuan pembiayaan ke bagian staff layanan dengan membawa berkas seperti FC KTP Suami/istri, KK. Kemudian mengisi formulir dengan mentandatangani permohonan pembiayaan, dan surat persetujuan suami/istri bermaterai. Selanjutnya menyerahkan FC jaminan yang berupa BPKB atau sertifikat hak milik. Staff layanan memeriksa permohonan dari calon anggota beserta kelengkapannya kemudian permohonan disampaikan kepada kepala cabang untuk mewawancarai calon anggota diproses lebih lanjut. Staff layanan meneruskan berkas permohonan pembiayaan ke bagian pembiayaan untuk melakukan survey lokasi, dilanjutkan rapat komite dan jika pengajuan diterima tahapan selanjutnya membuat akad sekaligus tandatangan persetujuan serta pencairan, dan terakhir monitoring pembiayaan.

Prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan *Murabahah* yakni pertama: *Character* dapat dinilai dari wawancara langsung kepada calon anggota (*Personal Cheking*) dan dengan mencari informasi melalui lingkungan sekitar namun tidak bisa melihat dari segi BI *Cheking*, *Capacity* dinilai dengan melihat laporan keuangan disetiap bulannya dengan menghitung pendapatan dan pengeluarannya atau bisa dengan melihat slip gaji calon anggota melalui survey ke tempat calon anggota, *Capital* dinilai dari kalkulasi perhitungan jumlah seluruh asset kekayaan yang dimiliki, *Collateral* menilai harga jual jaminan, bukti kepemilikan dan status hukumnya, *Condition of Economy* kondisi kelanjutan usaha yang dijalankan.